

**STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK KPU KOTA PALEMBANG
DALAM PEMBERDAYAAN RUMAH PINTAR PEMILU**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) pada

Program Studi Politik Islam

Oleh :

PUTRI DEWI

NIM : 2020404017

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH

PALEMBANG

1445 H / 2024

LEMBAR PENGESAHAN

NOMOR : B-253/ Un.09/IV.3/PP.009/02/2024

SKRIPSI

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK KPU KOTA PALEMBANG DALAM PEMBERDAYAAN RUMAH PINTAR

Yang telah disusun dan dipersiapkan oleh

PUTRI DEWI
NIM. 2020404017

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 12 Februari 2024


Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji

Ketua Dewan Penguji



Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si
NIP. 197705252005011014

Sekretaris




Afif Musthofa Kaywani, M.Sos
NIP. 199302272022031001

Pembimbing I



Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si
NIP. 197705252005011014

Penguji I



M. Sirajudin Fikri, M.Hum
NIDN. 229017901

Pembimbing II



Mochlis Minako, S.Hum., M.Hum
NIDN. 2022099203

Penguji II



Nico Oktario Adytyas, MA
NIP. 199110102023212038

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Politik Islam (S.Sos)
Tanggal, 12 Februari 2024

Dekan
Fakultas Adab dan Humaniora

Prof. Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum
NIP. 197107271997032005

Ketua Program Studi
Politik Islam

Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M. Si
NIP. 197705252005011014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing skripsi

1. Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si
NIP. 197705252005011014
2. Muchlis Minako M.Hum
NIP/NIDN. 2022099203

Dengan ini menyetujui bahwa skripsi yang berjudul STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK KPU KOTA PALEMBANG DALAM RUMAH PINTAR PEMILU

yang ditulis oleh:

Nama : Putri Dewi
Nim : 2020404017
Jurusan : Politik Islam

Untuk diajukan dalam sidang Manaqosah

Palembang, 30 Januari 2024

Pembimbing I



Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si

NIP. 19770525200501 1014

Pembimbing II



Muchlis Minako M.Hum

NIDN. 2022099203

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Dewi
Tempat & Tanggal Lahir : Riang Bandung, 22 Desember 2002
NIM : 2020404017
Program Studi : Politik Islam
Judul Skripsi : STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK KPU KOTA
PALEMBANG DALAM PEMBERDAYAAN RUMAH
PINTAR PEMILU

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan, dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan arahan pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang ditulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 30 Januari 2024



Putri Dewi

NIM. 2020404017

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Keberhasilan Bukanlah Milik Orang Pintar, Melainkan Milik Mereka Yang
Senantiasa Berusaha"

-Bj Habibie

PERSEMBAHAN

**Dengan rasa syukur dan ucapan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan
kepada:**

1. Allah SWT yang senantiasa selalu melimpahkan nikmat-Nya dan memberikan petunjuk di setiap tantangan hidup yang saya hadapi
2. Orang tua dan seluruh anggota keluarga saya senantiasa memberikan doa dan dukungan penuh untuk setiap perjuangan yang saya lalui.
3. Perguruan Tinggi Islam Negeri Raden Fatah Palembang secara keseluruhan, khususnya Fakultas Adab dan Humaniora dengan Program Studi Politik Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin, Segala puji hanya milik Allah, Rabb seluruh alam. Penulis bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan akal dan pikiran, serta memberikan penulis kemudahan dan jalan sehingga karya ilmiah berjudul "STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK KPU KOTA PALEMBANG DALAM PEMBERDAYAAN RUMAH PINTAR PEMILU" dapat diselesaikan. Penulisan ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program Strata Satu (S1) di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang. Segala sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Proses penulisan skripsi ini dapat terlaksana berkat kontribusi besar dari berbagai pihak yang turut serta membantu. Dengan kerjasama dan dukungan mereka, penulis dapat melewati berbagai kendala dengan lebih mudah. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag.,M.Si selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Ibu Prof. Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Ahmad Syukri, S.IP.,M.Si selaku Ketua Prodi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Afif Musthofa Kawwami, M.Sos selaku sekretaris Prodi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Dr. H. Mohammad Syawaludin, M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan wejangan pada saat perkuliahan.
6. Bapak Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si dan Bapak Muchlis Minako, M.Hum., selaku pembimbing pertama dan kedua, saya ucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, masukan, serta motivasi yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Terimakasih Putri Dewi, diri saya sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan meyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Saya berhasil melalui ini semua dengan dukungan dari kedua orang tua dan diri sendiri.
8. Kepada kedua orang tua penulis, penghargaan dan cinta terbesar penulis tujukan kepada Ibunda tercinta Ida dan Ayahanda tersayang Teguh Saputra yang telah memberikan cinta kasih, mengasuh, mendidik, memberikan motivasi, nasihat yang tiada hentinya dalam mencapai cita-cita penulis sehingga menjadi alasan utama penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga karena selalu berkorban demi melihat kesuksesan anak-anaknya. Terimakasih atas dukungan, semangat, dan doa yang tak pernah terputus dari kalian menjadi landasan kuat dalam perjalanan hidupku. Cinta kasih sayang kalian selama ini telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah perjalanan hidupku. Semoga Allah SWT selalu melindungi beliau.
9. Kepada Akasku Amiruddin dan Ombaiku asiah yang selalu ada untuk cucunya, yang selalu memberikan nasihat-nasihat baik untuk kehidupan selanjutnya demi keberhasilan hidup dimasa depan. Terimakasih karena masih ada sampai sekarang, serta terimakasih untuk doa-doa yang selalu menyertai langkah cucunya salama ini.
10. Kepada satu-satunya saudara kandungku yang tercinta Aldo Ricardo, dan kepada saudara sepupuku Anton Irwani saya mengucapkan terimakasih atas dukungan dan doanya yang tak henti-hentinya. Berkat bantuan serta dorongan bersama candaan kalian, saya berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga kasih sayang dan kebersamaan keluarga senantiasa terjaga dan menjadi sumber kekuatan bagi kita semua.
11. Kepada para sahabat terbaikku Yuniar Larasati, Rahmiati Silmi, Depi, dan mamaku tersayang Mama Tiara, Lasmi teman kecilku, serta Uci Sundari teman terbaikku selama KKN. Terimakasih atas kesetiaan kalian selama ini yang selalu menemani

proses penulis , memberikan dukungan motivasi dan menjadi tempat keluh kesah, serta memberikan semangat yang luar biasa sehingga dapat terselesaikan nya skripsi ini. Terimakasih selalu ada dalam setiap masa-masa sulit saya. Terimakasih juga atas dukungan dan bantuan yang tak terhingga.

12. Untuk kost di belakang Alfamart Rawa Jaya pintu nomor 07. Terimakasih sudah menjadi rumah singgahku selama perkuliahan. Terimakasih karena sudah menjadi tujuan untuk berkumpul kami sepulang MK, serta terimakasih untuk tumpangnya selama ini.
13. Keluarga besar Politik Islam 2020. Terimakasih atas kebersamaan yang telah terjalin selama 4 tahun ini.
14. Terimakasih semua pihak yang terlibat dan terkait dalam pembuatan skripsi ini.

Akhir kata, jika terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pembaca yang memiliki kearifan dan kebijaksanaan. Tujuan dari masukan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas karya ini sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pada masa yang akan datang. Semoga doa ini dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Aamiin Allahumma Aamiin.

Palembang, 01 Februari 2024

Penulis



Putri Dewi

2020404017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iError! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iError! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	9
1. Strategi	9
2. Komunikasi Politik	9
3. Pendidikan Politik.....	9
4. Komisi Pemilihan Umum.....	10
5. Rumah Pintar Pemilu	11
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Tipe Penelitian.....	11
2. Data dan Sumber Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Lokasi Penelitian	13
5. Teknik Analisis Data	13
6. Sistematika Penulisan	14

BAB II KAJIAN TEORI	16
A. Strategi.....	16
B. Komunikasi Politik	17
C. Pendidikan Politik.....	21
D. Komisi Pemilihan Umum	24
E. Rumah Pintar Pemilu.....	27
BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI	30
A. Sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	30
B. Visi Dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU)	33
C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum (KPU)	34
D. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang (KPU).....	34
E. Sejarah Rumah Pintar Pemilu.....	35
F. Tata Ruang Rumah Pintar Pemilu (RPP).....	37
G. Alur Tata Ruang dan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu.....	38
H. Bentuk Pelayanan Rumah Pintar Pemilu (RPP)	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil	40
B. Pembahasan	48
1. Strategi.....	49
2. Pendidikan Politik.....	50
BAB V PENUTUP.....	51
A. Simpulan	51
B. Saran	52
1. Teoritis.....	52
2. Praktis	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1. Daftar hadir pengujung Rumah Pintar Pemilu pada tahun 2021

Gambar 1 Struktur Komisioner KPU Kota Palembang Periode 2019-2024

Gambar 1.1 Alur Tata Ruang dan Kunjungan RPP

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini menyoroti strategi komunikasi politik KPU Kota Palembang dalam pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu dengan sasaran utama pada pemilih pemula, kelompok marginal, dan pemilih perempuan. Meskipun Rumah Pintar Pemilu memiliki sasaran dalam programnya, Rumah Pintar Pemilu ini tetap ditujukan kepada masyarakat umum. Berdasarkan data yang diberikan oleh KPU Kota Palembang Program Rumah Pintar Pemilu ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2017. Kegiatan yang dilaksanakan selama 4 hari dalam seminggu, ada beberapa kalangan pengunjung yang datang terhadap program tersebut sekitar 16 mahasiswa, 69 pelajar, dan 25 umum. Penelitian ini akan mengkaji strategi komunikasi politik KPU Kota Palembang dalam pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara. Data sekunder diambil dari dokumen terkait, seperti melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh instansi terkait), dokumen atau arsip yang didapatkan dari berbagai sumber, foto sebagai pendukung terkait dengan masalah strategi komunikasi politik KPU Kota Palembang dalam pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu. Lokasi penelitian ini adalah Kantor KPU Kota Palembang. Berdasarkan hasil penulisan yang dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik KPU Kota Palembang dalam pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu telah dilakukan dengan berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi politik tentang kepemiluan dan demokrasi. Sosialisasi merupakan metode yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang untuk menarik perhatian masyarakat terkait program Rumah Pintar Pemilu baik secara luring maupun melalui sosial media maupun website. KPU Kota Palembang menggunakan media sosial sebagai salah satu saluran komunikasi utama untuk mempromosikan dan mengenalkan konsep Rumah Pintar Pemilu kepada masyarakat. Penggunaan media sosial diharapkan dapat mencapai audiens yang lebih luas dan mempermudah akses informasi.

Kata Kunci : Strategi, Komunikasi Politik, KPU Kota Palembang, Rumah Pintar Pemilu

ABSTRACT

The background of this research highlights the political communication strategy of the Palembang City KPU in empowering Election Smart Homes with the main target at novice voters, marginalized groups, and women voters. Although the Election Smart Home has a target in its program, this Election Smart Home is still aimed at the general public. Based on data provided by the Palembang City KPU, the Smart Home Election Program has been implemented since 2017. Activities that are carried out for 4 days a week, there are several visitors who come to the program around 16 students, 69 students, and 25 general. The study will examine the political communication strategy of the Palembang City KPU in empowering the Election Smart Home. This research uses field methods with a qualitative approach. Primary data were obtained from interviews. Secondary data are taken from related documents, such as through intermediary media (obtained and recorded by related agencies), documents or archives obtained from various sources, photos as support related to the issue of political communication strategies of the Palembang City KPU in empowering Election Smart Homes. The location of this research is the KPU Palembang City Office. Based on the results of the writing conducted, this study shows that the political communication strategy of the Palembang City KPU in empowering the Election Smart Home has been carried out with various strategies to increase political participation about elections and democracy. Socialization is a method carried out by the Palembang City KPU to attract public attention regarding the Election Smart Home program both offline and through social media and websites. KPU Palembang City uses social media as one of the main communication channels to promote and introduce the concept of Election Smart Home to the public. The use of social media is expected to reach a wider audience and facilitate access to information.

Keywords : Strategy, Political Communication, KPU Palembang City, Smart Home Election

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang dalam penerapannya menganut sistem politik demokrasi yang memberikan kebebasan partisipasi politik yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk berperan aktif menentukan arah pembangunan bangsa. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan (Pratama, 2018).

Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Sedangkan dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang (Maria & Mahendra, 2020).

Menurut (Kurniawan, S.H., 2015) demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Demos*" dan "*Kratos*". *Demos* bermakna rakyat atau khalayak, sementara *Kratos* bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak, kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Indonesia

adalah negara yang mengamalkan sistem demokrasi, salah satu ukuran demokrasi adalah melakukan Pemilihan Umum. Pemilihan Umum atau disingkat Pemilu ini merupakan sebuah kesempatan ketika warga memilih pejabatnya dan memutuskan apa yang mereka ingin pemerintah lakukan untuk mereka. Pemilu sebagai sarana penting dalam demokrasi karena pemilu merupakan contoh partisipasi dari rakyat dalam berpolitik (Huda, 2018).

Pemilu merupakan pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi terlebih-lebih yang berbentuk Republik seperti Indonesia. Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua, pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas, ketiga, pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satupun kelompok yang diperlakukan secara deskriminatif dalam proses pemilu. Keempat, pemilih harus diberi kekuasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas . kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak atau independen (AGUSTIN, 2019)

Penyelenggaraan pemilu Indonesia yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat KPU. KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu, memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan warga negaranya agar dapat melaksanakan haknya untuk memberikan suara secara

mandiri dan dengan mudah. Dan Negara sejatinya menjadi fasilitator harus mampu mengayomi seluruh kebutuhan warga negaranya (Pemerintahan & Politik, 2020).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden yang meliputi visi, misi, dan program pasangan calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik (*Pasal 274 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, n.d.).

Selain dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, KPU juga memiliki tugas dan fungsi dalam pendidikan politik yang diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (*Pasal 10 Ayat (3) Huruf q Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, n.d.).

Pendidikan politik ialah proses pembelajaran dan pemahaman mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengembangan pendidikan politik masyarakat sebagai bagian dari pendidikan politik ialah, serangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan masyarakat, demi menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga merupakan konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik yang sedang dilakukan saat ini dalam rangka menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif dan efisien (Lentera, n.d.).

Pada pedoman pendidikan pemilih ada beberapa program strategis yang dikembangkan KPU dalam pendidikan politik seperti penggunaan teknologi informasi pemanfaatan media massa, pemanfaatan aktifitas sosial budaya Rumah Pintar Pemilu (RPP), relawan demokrasi dan lainnya (Putri, 2019).

RPP merupakan program prioritas nasional yang dibentuk oleh KPU RI sejak tahun 2015 dan menjadi penting karena menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum, guna melangsungkan edukasi materi demokrasi dan khususnya tentang kepemiluan. Pembentukan RPP yang dicanangkan oleh KPU RI berkaca atas masih rendahnya tingkat partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilu serta belum tertatanya informasi terkait kepemiluan dalam satu wadah (Suhartono, 2020).

Pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 KPU Kota Palembang melangsungkan peresmian Rumah Pintar Pemilu yang diketuai oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Ilham Saputra di Kota Palembang. Ilham Saputra selaku ketua Divisi Penyelenggara KPU RI mengatakan adanya RPP di tiap KPU kota/kabupaten merupakan hal sangat penting. RPP bisa menjadi wahana edukasi bagi semua komponen untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Baik untuk belajar maupun mendalami informasi dan data kepemiluan, di tingkat daerah maupun nasional (<https://www.kpu.go.id/>).

Ketua KPU Kota Palembang yaitu, Syarifudin menuturkan, dasar KPU Kota Palembang membentuk Rumah Pintar Pemilu ini adalah menindak lanjuti surat ketua KPU RI pada tanggal 16 Januari 2017 dengan Nomor : 54/KPU/I tahun 2017 dan surat

ketua KPU Sumsel tanggal 24 Januari 2017 Nomor 28/KPU Prov .006/2017 perihal pembentukan Rumah Pintar Pemilu pada tahun 2017 (<https://korans.com/palembang-resmi-miliki-rumah-pemilu-pintar/>)

Rumah Pintar Pemilu (RPP) merupakan konsep Pendidikan Pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program-aktifitas project edukasi masyarakat. Pada rumah pintar ini, satu sisi berbagai program Pendidikan Pemilih dan pada sisi lain ia menjadi wadah bagi komunitas penggiat pemilu membangun Gerakan. Rumah Pintar Pemilu (RPP) merupakan sebuah wadah baru yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendekatkan KPU kepada semua tingkatan dengan seluruh stakeholder Pemilu dan Masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya (komisi pemilihan umum, n.d.).

Pada konsep yang lebih luas, konsep Rumah Pintar Pemilu dapat di fungsikan menjadi semacam Museum Pemilu bagi para calon Pemilih terutama bagi Pemilih Pemilu, Kaum Perempuan, Kaum Marginal dan Kaum Disabilitas yang ada di Kota Palembang. Efektivitas dalam program RPP ini, tentunya sangat diperlukan agar meningkatnya pengetahuan bagi pemilih (komisi pemilihan umum, n.d.).

Tujuan dibentuknya Rumah Pintar Pemilu adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilu. Adapun tujuan dibentuknya Rumah Pintar Pemilu ini sebagaimana disampaikan oleh Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kota Palembang (komisi pemilihan umum, n.d.).

Tabel 1
Daftar Hadir Pengunjung Rumah Pintar Pemilu
Pada Tahun 2021

TANGGAL	MAHASISWA	PELAJAR	UMUM
8-12-2021	3	16	6
9-12-2021		15	5
10-12-2021	4	18	9
13-12-2021	9	20	5
JUMLAH	16	69	25

Sumber : KPU Kota Palembang

Maka dari itu berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai “Strategi Komunikasi Politik KPU Kota Palembang dalam Pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor penyebab apatisme politik di kalangan masyarakat desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Strategi Komunikasi Politik KPU Kota Palembang Dalam Pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu (RPP)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

Untuk Mengetahui Bagaimana Strategi Komunikasi Politik Kpu Kota Palembang Dalam Pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu (RPP).

D. Tinjauan Pustaka

Pertama penelitian yang ditulis oleh Milan Alfianni Zega, Indra Muda, Beby Masitho & Agung Suharyanto dengan judul Jurnal “*Pengaruh Program Rumah Pintar Pemilu terhadap Partisipasi Politik Masyarakat pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan*” penelitian ini membahas mengenai sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh komisi pemilihan Kota Medan kepada masyarakat dengan adanya program rumah pintar pemilu terhadap pengaruh partisipasi politik masyarakat kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Dengan hadirnya Rumah Pintar Pemilu (RPP) di Kota Medan, diharapkan masyarakat bisa datang berkunjung sebagai bentuk partisipasi dari masyarakat untuk menjawab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat (Zega et al., 2018).

Kedua penelitian yang di tulis oleh Nurhang dengan judul Skripsi “*Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada PILKADA Tahun 2018 Di Kabupaten Pinrang*” penelitian ini membahas mengenai KPU Kabupaten Pinrang melakukan sosialisasi sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat menggunakan teori agenda setting. Teori agenda setting terdapat dua level yang harus dipenuhi (Marwata, 2020).

Ketiga penelitian yang di tulis oleh Luthfia Sari, Al Rafni dengan judul Jurnal “*Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Pemilih (Studi pada Rumah Pintar Pemilu Di KPU Kota Pariaman)*” penelitian ini membahas mengenai beberapa permasalahan program Selama Rumah Pintar Pemilu ini berdiri pada KPU Kota Pariaman sebagai sarana pendidikan pemilih. Pertama, belum adanya masyarakat yang datang berkunjung ke RPP atas kemauan mereka sendiri untuk mendapatkan edukasi tentang demokrasi dan pemilu (Sari & Rafni, 2020).

Keempat penelitian ini ditulis oleh Muhammad Nazmi dengan judul skripsi “*Strategi Komunikasi Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2020*” penelitian ini membahas mengenai KPU Kabupaten Bantul merupakan penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten yang berhasil menduduki peringkat pertama dengan partisipasi tertinggi di DIY (Lovers, 2012).

Kelima penelitian ini ditulis oleh Yudha Aditya Pratama dengan judul skripsi “*Implementasi Program Rumah Pintar Pemilu Sebagai Upaya Pendidikan Untuk Pemilih*” penelitian ini membahas mengenai Rumah Pintar Pemilu di Kota Batu penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang terus menurun pada setiap pelaksanaan pemilu di Kota Batu. Karena itu teori Implementasi menjadi hal yang digunakan untuk meninjau sejauh mana implementasi program Rumah Pintar Pemilu berjalan (Pratama, 2018).

Dari penelitian terdahulu diatas, memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengenai Rumah Pintar Pemilu, sedangkan perbedaannya

yaitu mengenai objek dan tempat yang diteliti. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu fokus mengenai Strategi Komunikasi Politik KPU Kota Palembang dalam Pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu.

E. Kerangka Teori

1. Strategi

Menurut Kenneth Andrew strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan kebijakan serta rencana. Rencana penting untuk mencapai tujuan itu yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut dan jenis atau akan menjadi apa jenis organisasi tersebut (Wahyudi, 1996).

2. Komunikasi Politik

Rush dan Althoff (1997) mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses ketika informasi politik yang relevan ditentukan dari suatu bagian system politik ke bagian lainnya, dan diantara sistem sosial dengan sistem politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang di arahkan kepada pencapaian suatu pengaruh, sehingga masalah yang di bahas oleh kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya dengan sanksi yang ditentukan bersama melalui lembaga politik (rush, 2021).

3. Pendidikan Politik

Menurut Khan (2010:1) mendefinisikan Pendidikan Politik Dalam konsep pendidikan politik terdapat dua konsep pokok, yaitu pendidikan dan politik, karenanya sebelum di kolaborasikan pengertian pendidikan politik,

perlu di jelaskan makna pendidikan dan arti politik. Secara etimologis, pendidikan berasal dari kata latin, educare yang berarti melatih. Dalam lapangan pertanian, dikenal kata educare, yang berarti menyuburkan atau mengolah tanah agar menjadi subur. Dalam arti demikian, pendidikan adalah proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan menata, dan mengarahkan (Agustin, 2019).

4. Komisi Pemilihan Umum

Dalam UU Nomor 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Ayat (7) pasal ini menjelaskan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota (ayat (8)).

KPU merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Lembaga-lembaga lain yang bersifat independen antarlain seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi

Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya.(richard oliver (dalam Zeithml., 2021).

5. Rumah Pintar Pemilu

Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program-aktifitas project edukasi masyarakat. Pada rumah pintar pemilu ini, satu sisi berbagai program pendidikan pemilih dilakukan, dan pada sisi yang lain ia menjadi wadah bagi komunitas pegiat pemilu membangun gerakan (komisi pemilihan umum, n.d.).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat Kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan tidak dalam satu format angka-angka melainkan diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan catatan memo. Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif didasarkan pada asumsi bahwa penelitian bermaksud untuk mendapatkan keterangan atau gambar secara aktual dan faktual terhadap gejala sosial, dalam arti bahwa penelitian ingin memusatkan pada pemecahan masalah yang terjadi pada masa sekarang, yaitu memperoleh gambaran nyata mengenai Strategi Komunikasi Politik KPU Kota Palembang Dalam Pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu (RPP)

2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara untuk mencari informasi tentang strategi komunikasi politik KPU Kota Palembang dalam pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh instansi terkait). Data sekunder merupakan data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer. Tambahan yang dimaksud berupa dokumen atau arsip yang didapatkan dari berbagai sumber, foto sebagai pendukung terkait dengan masalah strategi komunikasi politik KPU Kota Palembang dalam pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi sebagai bahan melakukan penelitian terhadap bagaimana Strategi Komunikasi Politik KPU Kota Palembang Dalam Pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu (RPP). Oleh karena itu untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti menggunakan tiga teknik

pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Penjelasan lebih lanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan menanyakan secara langsung terkait apa yang menjadi sumber peneliti yang diperoleh dari lapangan. Peneliti mewawancarai Ibu Hj. Triananda Rindha A, SH selaku Ketua Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kota Palembang.
2. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar serta keterangan yang mendapat dukungan dari hasil penelitian yang di peroleh.

4. Lokasi Penelitian

Rumah Pintar Pemilu merupakan salah satu program KPU RI yang diberikan kepada beberapa KPU Kota/Kabupaten yang ada di Indonesia, KPU Kota Palembang merupakan tuan rumah dari Rumah Pintar Pemilu yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor KPU Kota Palembang untuk memahami strategi komunikasi politik KPU Kota Palembang dalam pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah analisis data dengan tujuan memperoleh output yang diinginkan dari proses penelitian. Kemudian dilakukan penyajian data, di mana data yang telah terkumpul dikelola dan disusun secara sistematis menjadi bagian-bagian penting yang berbentuk teks

naratif. Selama proses analisis data, data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis untuk dapat menghasilkan kesimpulan sebagai hasil penelitian (Falabiba, 2019).

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan penjabaran rencana penulisan supaya lebih mempermudah dan terarah dalam penulisan ini. Agar mendapatkan gambaran yang jelas, maka penulis membagi penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab. Adapun susunan sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab ini akan menguraikan pendahuluan yang merupakan penjelasan singkat mengenai isi keseluruhan dari penelitian ini. Pembahasan dalam bab ini meliputi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang kajian teori, penelitian relavan kerangka pikir dan hipotesis penelitian.

BAB III : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Rumah Pintar Pemilu di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang meliputi sejarah KPU Kota Palembang, sejarah Rumah Pintar Pemilu, dan struktur KPU Kota Palembang.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil dari penelitian, pada bab ini dijelaskan jawaban dari rumusan masalah yaitu membahas mengenai Strategi Komunikasi Politik KPU Kota Palembang dalam Pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan penutup dari permasalahan peneliti mengenai, Strategi Komunikasi Politik KPU Kota Palembang dalam Pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu pada bab ini terdiri dari simpulan dan saran dari peneliti.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Strategi

1. Definisi Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani “*strategos*”, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu tersebut (Antonio, 2001).

Menurut Kenneth Andrew strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan kebijakan serta rencana. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. (Wahyudi, 1996).

Strategi politik perlu dilakukan oleh para kontestan untuk dapat memenangkan pilkada, para kontestan perlu melakukan kajian untuk mengidentifikasi besaran pendukungnya, massa mengambang dan pendukung kontestan lainnya (Antonio, 2001).

B. Komunikasi Politik

1. Definisi Komunikasi Politik

Komunikasi Politik Menurut Nimmo, Komunikasi politik adalah kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. Komunikasi Politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara "yang memerintah" dan "yang diperintah" (Nimmo, 1989).

Menurut McNair, Komunikasi politik bukan hanya sebagai komunikasi dari aktor politik kepada pemilih dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi juga komunikasi yang ditujukan kepada para politisi oleh pemilih dan kolumnis surat kabar, serta komunikasi tentang aktor politik dan aktivitas mereka, sebagaimana terdapat pada berita, editorial, dan bentuk diskusi politik media lainnya (McNair, 2003).

Mengenai komunikasi politik ini (*political communication*) Kantaprawira, memfokuskan pada kegunaanya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah. Dengan demikian segala pola pemikiran, ide atau upaya untuk mencapai pengaruh, hanya dengan komunikasi dapat tercapainya segala sesuatu yang diharapkan, karena pada hakikatnya segala pikiran atau ide dan kebijakan (*policy*) harus ada yang menyampaikan dan ada yang menerimanya, proses tersebut adalah proses komunikasi (Ardial, 2010).

Dilihat dari tujuan politik, maka hakikat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideology tertentu dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuatan mana tujuan pemikiran politik dan ideologi tersebut dapat diwujudkan. Lasswell, memandang orientasi komunikasi politik telah menjadikan dua hal sangat jelas: pertama, bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan; nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian; dan kedua, bahwa komunikasi politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu (Ardial, 2010).

Seperti yang pernah dikemukakan oleh banyak ahli, terutama Harold D Laswell dengan formula "*Who says what, in which channel, to whom, with what*

effect”, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari sumber komunikasi kepada penerima, yang berlangsung bisa menggunakan saluran (medium) maupun secara bertatap muka. Umpan balik sebagai balikan atas pesan yang telah diterima oleh penerima dalam proses komunikasi tersebut sangat berguna untuk menilai bagaimana akibat yang terjadi dari proses komunikasi. Komponen-komponen komunikasi tersebut merupakan basis bagi terjadinya proses komunikasi politik dalam suatu masyarakat. Untuk memperjelas pemahaman berikutnya tentang komunikasi politik, Alwi Dahlan mengemukakan bahwa, sebagai bidang kajian ilmu, komunikasi politik merupakan bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik (Dahlan, 1990).

Berbasis pada formulasi komunikasi demikian saja menurut Fagen nampaknya terlalu sederhana, karena alur yang komunikasi politik berjalan satu arah (linier) dari sumber komunikasi sebagai pemrakarsa kepada orang lain sebagai penerimanya. Namun demikian agar memenuhi tujuan, rumusan tersebut perlu dimodifikasi. Tanpa ada teori politik umum yang didasarkan pada komunikasi, akan muncul kesulitan bagi “suatu pendekatan untuk studi politik”, suatu pendekatan di mana komunikasi sebagai suatu proses menjadi inti pemahaman, sehingga secara hipotetik nampak berkembang. Fagen menambah usulan bahwa untuk kepentingan penelitian terdapat 3 hal yang penting:

- a. Komunikasi sebagai proses mengisi politik sebagai suatu kegiatan.

- b. Apabila hal-hal itu tidak jelas benar, maka dapat digambarkan beberapa aspek kehidupan politik sesuai tipe-tipe komunikasi.
- c. Karena proses komunikasi memiliki kemampuan mengisi dan elastis dari perbendaharaan konsep ilmu politik, maka ada suatu literatur yang mungkin relevan bagi studi politik dan komunikasi.

Sebagai tambahan Kaid mengemukakan tak satupun konsep tentang komunikasi politik bisa diterima secara luas, tetapi kecuali apa yang disampaikan Chaffe yang secara sederhana menyampaikan bahwa komunikasi politik adalah “peranan komunikasi dalam proses politik”.

Berkaitan dengan peran komunikasi dalam proses politik itu menjelaskan dengan gamblang menggunakan contoh: setelah menerima informasi dari berbagai pihak, mereka yang bertugas melaksanakan fungsi legislatif membuat UU yang dianggap perlu dan relevan, yang kemudian dikomunikasikan kepada yang berwenang (eksekutif dengan aparatnya) untuk melaksanakannya. Proses pelaksanaannya dikomunikasikan kepada masyarakat dan dinilai oleh masyarakat, penilaian itu kemudian dikomunikasikan lagi. Dalam seluruh proses komunikasi politik ini media massa, baik cetak maupun elektronika, memainkan peranan penting, di samping bentuk-bentuk komunikasi lain seperti bertatap muka, surat-menyurat, media tradisional, keluarga, organisasi, pergaulan (Alfian, 1990).

C. Pendidikan Politik

1. Definisi Pendidikan Politik

Definisi Pendidikan Politik Dalam konsep pendidikan politik terdapat dua konsep pokok, yaitu Pendidikan dan Politik, karenanya sebelum di pahami pengertian Pendidikan Politik, perlu di jelaskan makna Pendidikan dan arti Politik. Secara etimologis, Pendidikan berasal dari kata latin, *educare* yang berarti melatih. Dalam lapangan pertanian, dikenal kata *educare*, yang berarti menyuburkan atau mengolah tanah agar menjadi subur. Dalam arti demikian, Pendidikan adalah proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan menata, dan mengarahkan (Agustin, 2019).

Khan (2010:1) mengartikan Pendidikan sebagai peroses pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia agar dapat berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Pendidikan memiliki kaitan erat dengan politik, bahkan bisa dikatakan tidak ada Pendidikan tanpa arahan Politik. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk prilaku politik masyarakat disuatu negara. Begitu pula sebaliknya lembaga-lembaga dan proses politik membawa dampak pada karakteristik pendidikan disuatu negara. Hubungan pendidikan dengan politik bersifat empiris, berlangsung lama sejak awal perkembangan peradaban manusia. Plato misalnya, melihat sekolah sebagai salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik.

Pendidikan politik bukan penggabungan kata pendidikan dan politik. Makna pendidikan politik lebih luas dari itu. Pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa, yang diarahkan pada upaya membina kemampuan individu untuk mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang bebas otonom dan mengembangkan dimensi sosialnya dalam kaitan dengan kedudukannya sebagai warga negara itu sendiri. Adapun juga mengaktualisasikan diri dapat di tafsirkan sebagai mengaktualisasikan bakat dan kemampuan, sehingga pribadi individu bisa berkembang dan menjadi lebih aktif dan kreatif untuk berkarya demi bangsa dan negaranya (Agustin, 2019).

2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Politik

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan politik Pendidikan politik sangat berpengaruh terhadap individu seseorang, maupun lingkungan sosial. Bagaimanapun sebagai warga negara yg baik kita di tuntut agar peka terhadap persoalan-persoalan bangsa, oleh sbebab itu pendidikan politik akan bisa menuntut masyarakat, agar masyarakat lebih aktif serta menumbuhkan minat yang tinggi untuk ikut berpartisipasi pada kontestasi-kointestasi politik. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan politik menurut (Agustin, 2019).

A. Faktor individu

- Apatisme dan sinisme politik, yang cenderung menjadi sikap putus asa itu mengakibatkan rakyat sulit mempercayai edukatif dan gerakan-gerakan politik yang dianggap palsu dan meninabobokan belaka.
- Rendahnya latar belakang pendidikan, yang kebanyakan rakyat belum memahami kompleksitas social dan politik disekitar dirinya.

B. Faktor Lingkungan

- *Money Politic*, sebagaimana pendidikan politik bisa menghindari masyarakat dari politik uang, sehingga bisa berperan dan berpartisipasi secara proposional menurut hati nurani setiap individu dalam memilih kontestan politik dalam kontestasi politik.
- Kampanye hitam (*Black Campigne*), bagaimana pendidikan politik bisa meminimalisir keikut sertaan masyarakat akan hal-hal negatif pada 25 kontestasi politik seperti kampanye hitam, yang dimana bisa merusak moral dan etika dari politik itu sendiri.

D. Komisi Pemilihan Umum

1. Definisi Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia. Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan Anggota Partai Politik dan elemen Pemerintah. Akan tetapi, pada Tahun 2000, setelah dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik (Maharani, 2022)

Secara institusional komisi pemilihan umum (KPU) periode (2007-2012) merupakan komisi pemilihan umum ketiga yang dibentuk setelah pemilu deokratis sejak era reformasi 1998. Untuk pertama kalinya, komisi pemilihan umum dibentuk pada 1999. Komisi pemilihan umum yang pertama memiliki masa jabatan periode 1999-2001 (Pemerintahan & Politik, 2020).

2. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU memiliki posisi yang strategis, memiliki alas hukum yang kuat dan memiliki kesan bargaining position dan bargaining power sebagai suatu komisi yang garang. Perawakan

KPU yang demikian tercemrin dari sifat yang dimilikinya, yaitu bersifat nasional, tetap dan mandiri, sebagaimana terdapat dalam Pasal 22 E ayat (5) Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Sebagai komisi yang bersifat nasional, KPU berkedianan di seluruh wilayah Indonesia dengan KPU Pusat yang berada di Ibukota DKI Jakarta dan KPU Daerah di setiap provinsi dan kabupaten/ kota yang sifatnya hierarki. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, bahwa wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelengara Pemilihan Umum*, n.d.).

Sementara sifat KPU yang tetap, menunjukkan bahwa keberadaan KPU yang kuat dan berkepastian hukum, serta mempunyai tugas dan fungsi yang penting yang jelas dalam keberlangsungan berpolitik maupun bernegara. Sehingga tugas dan fungsi KPU bukanlah serta merta hilang setelah pesta demokrasi selesai, namun tugas dan fungsi KPU berkesinambungan karena agenda pesta demokrasi berlangsung dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dengan tegas pula menyatakan bahwa KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Selanjutnya, KPU yang bersifat mandiri dimaknai bahwa, KPU tidak dapat dengan serta-merta dibubarkan layaknya komisi ad hoc, karena langsung amanat dari UUD 1945 (Airliman, 2019).

Menurut Pan Mohamad Faiz sebagaimana dikutip Burhanuddin Jafar Salam, berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen, penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh KPU dalam upaya realisasi atas negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Namun, dalam bidang penyelenggaraan Pemilu tidak serta merta mampu mewujudkan Indonesia menjadi sebuah negara yang demokratis, justru Indonesia menjadi negara yang dilematis. Setidaknya ketentuan mengenai penyelenggara Pemilu perlu dilakukan suatu pelembagaan secara intensif terhadap KPU sebagai penyelenggara Pemilu dalam upaya pelaksanaan kedaulatan rakyat (Salam, 2017).

Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan lima tahun sekali dalam sistem hukum di Indonesia merupakan perwujudan dari demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu tidak pernah bisa terlepas dari warga negara, karena hal itu merupakan hak konstitusional warga negara, baik untuk memilih maupun dipilih. Lebih lanjut, Pemilu diselenggarakan atas dasar manifestasi prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (*equal opportunity principle*) (Salam, 2017).

Kelembagaan KPU berdasarkan ajaran organ negara merupakan auxiliary state organ atau lembaga negara bantu, yang mana sebagai lembaga yang memenuhi dan menjadi pelengkap atas organ negara utama. Implikasinya seolah menjadi lembaga inferior yang kedudukannya di bawah main state organ. Upaya untuk mewujudkan independensi KPU dapat dilakukan dengan cara menyetarakan posisi KPU dengan lembaga negara utama, atau dengan kata

lain keberadaan KPU ditingkatkan menjadi lembaga negara utama dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dengan keberadaan KPU sebagai lembaga negara utama (main state organ), maka KPU akan menjadi lebih independen dan bebas atas campur tangan lembaga negara lain terhadap penyelenggaraan demokrasi. Implikasinya, profesionalitas KPU akan tetap terjaga dan terdapat jaminan atas kredibilitas hasil Pemilu (Salam, 2017).

E. Rumah Pintar Pemilu

1. Definisi Rumah Pintar Pemilu

Rumah Pintar Pemilu merupakan konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program-aktifitas project edukasi masyarakat. Pada RPP, di satu sisi digunakan untuk melaksanakan berbagai program pendidikan pemilih, dan pada sisi yang lain ia menjadi wadah bagi komunitas pegiat Pemilu membangun Gerakan (komisi pemilihan umum, n.d.).

Berbagai sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya Pemilu dan demokrasi dapat disampaikan melalui penayangan audio visual, ruang pameran, ruang simulasi dan ruang diskusi. Pada fungsi yang lebih luas, konsep RPP dapat difungsikan menjadi semacam museum Pemilu (komisi pemilihan umum, n.d.).

Konsep RPP menjadi penting untuk menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum akan hadirnya sebuah sarana untuk melakukan edukasi nilai-

nilai demokrasi dan kepemiluan. Materi edukasi yang disajikan dalam RPP harus memuat sarana untuk memperkenalkan, memahami, menanamkan kesadaran dan menginspirasi masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai demokrasi. Dalam RPP, paling tidak terdapat empat klasifikasi ruangan yang memiliki fungsi penayangan audio visual, ruang pameran, ruang simulasi dan ruang diskusi. Keempat fungsi ruang itu tidak menjadi syarat mutlak, namun dapat dipadatkan menjadi satu, mempertimbangkan daya dukung dan ketersediaan sarana-prasarana di masing-masing daerah (komisi pemilihan umum, n.d.).

2. Tujuan Rumah Pintar Pemilu

Secara umum :

- a. Meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas, maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilu.
- b. Menjadi pusat informasi kepemiluan.

Secara khusus:

Mengedukasi masyarakat akan pentingnya Pemilu dan demokrasi dengan cara:

- a. Memperkenalkan nilai-nilai dasar Pemilu dan demokrasi (pra pemilih).
- b. Meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi (seluruh segmen).
- c. Menanamkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasi (seluruh segmen).

3. Manajemen Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu

Sebagai sebuah institusi pendidikan pemilih, RPP wajib menghadirkan program-program yang berkesinambungan (*sustainability*), seperti kunjungan (audiensi) atau membuat kelas Pemilu yang pesertanya berasal dari kampus (perguruan tinggi), sekolah, kelompok masyarakat, komunitas, LSM, OMS, atau *civil society* yang terdapat di daerah setempat, yang mencerminkan segmen-segmen pemilih, yakni segmen perempuan, marginal/ pinggiran, keagamaan, disabilitas, pemula dan pra pemilih. Petugas pengelola RPP dapat membuat program kunjungan dengan cara mendatangkan kelompok-kelompok tersebut melalui surat undangan diskusi/ workshop/ FGD/ seminar, dsb (komisi pemilihan umum, n.d.).

Petugas juga dapat membuat program kunjungan melalui kegiatan di luar RPP (*mobile*), seperti kelas Pemilu, diseminasi ke masyarakat/ komunitas/ *civil society* atau terhadap segmen-segmen pemilih yang terdapat di daerah setempat. Program-program tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dengan intensitas yang terukur. Pengelolaan RPP melekat pada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas di KPU Provinsi; dan pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas di KPU Kabupaten/ Kota. Seluruh Tim Kerja RPP memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan RPP, termasuk guide, administrasi dan teknisi/ operator (komisi pemilihan umum, n.d.).

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI

A. Sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia. Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan Anggota Partai Politik dan elemen Pemerintah. Akan tetapi, pada Tahun 2000, setelah dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik (Maharani, 2022).

KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan ketetapan Presiden No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi,

akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsul Bahri yang tidak dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, gambaran KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih dapat dipercaya di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Oleh karena itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti *fit and proper test*. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang NO 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan pada tanggal 31 Juli 2007.

B. Visi Dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

1. Visi

Menjadi penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta fleksibel;
- b. Meningkatkan integritas, kemandirian kompetensi sebagai upaya menciptakan personalisme penyelenggaraan pemilu yang mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara pemilu;

- c. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu khususnya untuk seluruh pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu; melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu.

C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Adapun beberapa tujuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai berikut:


1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesable; dan
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

D. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang (KPU)

Struktur organisasi merupakan sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi, dan membantu dalam mencapai tujuan yang ditetapkan di masa depan. Komisi pemilihan umum atau disingkat KPU Kota Palembang merupakan salah

satu instansi yang mempunyai struktur organisasi, beranggotaan lima orang yang terpilih untuk masa periode 2019-2024 yang terdiri dari :

Gambar 1 Struktur Komisioner KPU Kota Palembang



E. Sejarah Rumah Pintar Pemilu

Pada Tahun 2015 KPU melakukan perintisan terhadap Rumah Pintar Pemilu secara terbatas kepada 9 KPU Provinsi dan 18 KPU Kabupaten/Kota dengan menjadikan kegiatan ini sebagai pilot *project*. Pertama kemudian pada Tahun 2016 KPU melaksanakan penambahan program Rumah Pintar Pemilu hanya untuk 10 KPU provinsi. Hingga pada akhirnya, pada Tahun 2017 KPU melakukan pembentukan Rumah Pintar Pemilu pada 15 KPU Provinsi dan 273 KPU Kabupaten/Kota dan pada Januari 2020 RPP telah terbentuk di 34 KPU Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Dasar hukum yang digunakan dalam pembentukan program RPP mengacu pada UU No 11

Tahun 2015 dan secara khusus merujuk pada PKPU No. 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Pada PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ditegaskan kembali bahwa pendidikan pemilih dapat dilakukan melalui Rumah Pintar Pemilu.

Pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 KPU Kota Palembang melangsungkan peresmian Rumah Pintar Pemilu yang diketuai oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Ilham Saputra di Kota Palembang. Ilham Saputra mengatakan adanya RPP di tiap KPU Kota/Kabupaten merupakan hal sangat penting. Rumah Pintar Pemilu bisa menjadi wahana edukasi bagi semua komponen untuk berpartisipasi dalam pemilihan.baik untuk belajar maupun mendalami informasi dan data kepemiluan, di tingkat daerah maupun nasional.

Rumah Pintar Pemilu atau yang disingkat RPP merupakan konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program-aktifitas project edukasi masyarakat. Pada RPP, di satu sisi digunakan untuk melaksanakan berbagai program pendidikan pemilih, dan pada sisi yang lain ia menjadi wadah bagi komunitas pegiat Pemilu membangun gerakan.

F. Tata Ruang Rumah Pintar Pemilu (RPP)


1. Kebutuhan Ruang

- a. Audio Visual Ruang untuk pemutaran film-film kepemiluan dan dokumentasi program kegiatan kepemiluan. Pada ruang audio visual tersedia layar, sound-sistem, tata cahaya, kursi penonton, projector, perangkat pemutaran film, tenaga teknis.
- b. Ruang Pameran (Display Alat Peraga Pemilu) Yaitu ruang untuk menampilkan bahan atau alat peraga Pemilu, seperti:
 - a) Maket atau Diorama Maket atau diorama dalam Rumah Pintar Pemilu merupakan bentuk visualisasi tiga dimensi yang menceritakan tentang proses atau peristiwa kepemiluan dan demokrasi, antara lain seperti proses pemungutan suara, denah TPS, peristiwa yang dianggap memiliki nilai sejarah terkait kepemiluan setempat, dan sebagainya.
 - b) Papan Informasi Dinding Papan informasi ini dapat berbentuk digital maupun papan statis yang menampilkan bahan atau alat peraga Pemilu. Seperti contoh surat suara, formulir yang digunakan dalam Pemilu, dan sebagainya.
- c. Ruang Simulasi Ruang ini berisi alat-alat peraga yang dipergunakan dalam simulasi, antara lain simulasi tentang pemungutan dan penghitungan suara, penghitungan alokasi perolehan kursi, dsb.
- d. Ruang Diskusi Ruang ini dirancang untuk melakukan audiensi atau pertemuan/diskusi/workshop/seminar/FGD tentang Pemilu dan Demokrasi.

KPU dapat mengundang/memfasilitasi para pegiat pemilu atau kelompok peduli pemilu/masyarakat umum dari berbagai segmen, yang akan melahirkan banyak ide/gagasan/evaluasi untuk perbaikan proses pemilu dan demokrasi.

G. Alur Tata Ruang dan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu

Gambar 1.1 Alur Tata Ruang dan Kunjungan RPP



H. Bentuk Pelayanan Rumah Pintar Pemilu (RPP)

Untuk mendukung keberadaan Rumah Pintar Pemilu, dilakukan beberapa program/strategi dalam bentuk:

1. Kegiatan Publikasi

Rumah Pintar Pemilu dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik, media sosial, maupun media luar ruangan.

2. Invitasi Publik

KPU dapat mengundang berbagai elemen masyarakat seperti institusi pendidikan, komunitas, organisasi yang mewakili segmentasi dalam masyarakat.

3. Kalender *Event*

Rumah Pintar Pemilu membuat berbagai kegiatan untuk menarik pengunjung dengan memanfaatkan momentum atau hari peringatan tertentu.

4. Diskusi komunitas

Rumah Pintar Pemilu dapat menjadi wadah bagi komunitas peduli Pemilu untuk melakukan diskusi terkait isu-isu kepemiluan dan demokrasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hasil yang didapatkan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yaitu “Strategi Komunikasi Politik KPU Kota Palembang Dalam Pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu” dengan mewawancarai Ibu Hj. Triananda Rindha A, SH selaku Ketua Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kota Palembang.

Pemahaman dalam konteks program Rumah Pintar Pemilu adalah bagaimana Strategi Komunikasi Politik KPU Kota Palembang sebagai penyelenggara mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran dari program ini. Adapun harapannya setelah memahami mengenai program Rumah Pintar Pemilu agar pelaksanaannya dilakukan sebagaimana mestinya guna mencapai tujuan dari program Rumah Pintar Pemilu. Apabila penyelenggara sudah memahami mengenai program tersebut maka harus tercapai sebuah tujuan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

Dalam hal ini KPU Kota Palembang memahami perannya sebagai penyelenggara program Rumah Pintar Pemilu, sesuai dengan pernyataan dari Ibu Hj. Triananda Rindha A, SH selaku Ketua Sub Bagian Hukum dan SDM dengan pertanyaan hal yang melatar belakangi KPU Kota Palembang dalam mengembangkan Rumah Pintar Pemilu.

Hal yang melatar belakangi dari KPU Kota Palembang membentuk Rumah Pintar Pemilu ini adalah KPU Kota Palembang memandang pendidikan pemilih itu tidak hanya dilakukan pada saat KPU sedang dalam tahapan Pemilu. Artinya, diluar tahapan pun, KPU sebagai penyelenggara Pemilu mempunyai kewajiban untuk melakukan kegiatan, diantaranya adalah melakukan pendidikan terhadap pemilih. Rumah Pintar Pemilu adalah salah satu bagian kreasi dari KPU untuk memberikan semacam ruang yang *iconic* untuk bisa menjadi semacam tempat untuk masyarakat ataupun KPU Kota Palembang sendiri agar bisa memberikan pendidikan terhadap pemilih dengan lebih baik. Di dalam Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Palembang konsepsikan juga bahwa Rumah Pintar Pemilu bisa menjadi semacam laboratorium Pemilu untuk masyarakat luas untuk mendapatkan akses informasi ataupun juga pengetahuan-pengetahuan yang lain terkait dengan kepemiluan di KPU Kota Palembang (wawancara Triananda, tanggal 5 januari 2024).

Tujuan dibentuknya Rumah Pintar Pemilu adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilu. Adapun tujuan dibentuknya Rumah Pintar Pemilu ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Hj. Triananda Rindha A, SH selaku Ketua Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kota Palembang:

Penyelenggaraan pemilihan umum setiap periode tentu KPU Kota Palembang mempunyai keinginan dan kehendak bahwa kualitas demokrasi KPU Kota Palembang semakin hari semakin baik dan meningkat. KPU Kota Palembang berharap dengan

berdirinya Rumah Pintar Pemilu KPU bisa melakukan langkah-langkah meningkatkan kualitas Pemilu. Kualitas Pemilu bukan hanya sekedar dari teknis penyelenggaraannya saja yang sesuai dengan aturan-aturan kepemiluan, tetapi secara esensi KPU Kota Palembang ingin kualitas demokrasi meningkat, bukan hanya dari sisi kuantitatif yang dapat KPU ukur dari angka partisipasi pemilih pada saat hadir di TPS, tetapi juga kualitas demokrasinya terukur secara kualitatif bagaimana masyarakat memilih calon bukan hanya sekedar misalnya, faktor-faktor yang hari ini dihadirkan di masyarakat, tetapi menentukan pilihan betul-betul karena pemilih mengetahui visi dan misi calon yang dipilihnya, atau punya alasan-alasan yang rasional yang memiliki dampak manfaat yang besar ketika para pemilih menggunakan hak pilihnya dalam memilih calon tersebut dan percaya bahwa calon yang dipilih memiliki kualitas bagus yang memumpuni sebagai wakil masyarakat, untuk menjadi dasar seorang pemilih menentukan pilihannya saat di TPS, sehingga kualitas demokrasinya dapat meningkat karena pemilihnya memiliki dasar yang kuat dan rasional, bukan didasarkan pada faktor-faktor misalnya material atau kebendaan atau sudah diberikan perhatian khusus oleh para calon (wawancara Triandha, tanggal 5 januari 2024).

Jawaban tersebut menjelaskan bahwa KPU Kota Palembang menginginkan agar pembentukan Rumah Pintar Pemilu dapat dijadikan sebagai wadah bagi masyarakat luas untuk mendapatkan akses informasi maupun pengetahuan-pengetahuan lain yang berkaitan dengan kepemiluan di luar tahapan Pemilu. Untuk pertanyaan selanjutnya bagaimana konsep dari Rumah Pintar Pemilu itu sendiri.

Rumah Pintar Pemilu merupakan konsep dari KPU RI, semua KPU di seluruh Indonesia harapannya membuat Rumah Pintar Pemilu. Harapan dari Rumah Pintar Pemilu memanfaatkan ruang-ruang yang ada di KPU kabupaten/Kota untuk dijadikan tempat pendidikan termasuk juga untuk simulasi dan lain sebagainya. Rumah Pintar Pemilu sebenarnya latar belakang yang diharapkan oleh KPU RI. menurut KPU Kota Palembang Rumah Pintar Pemilu bukan hanya pemilih pemula tapi seluruh masyarakat Kota Palembang yang ingin mengetahui tentang kepemiluan dan demokrasi. Harapan dari terbentuknya Rumah Pintar Pemilu adalah meningkatkan partisipasi pemilih baik secara kuantitas maupun kualitas dalam seluruh proses tahapan tentang pemilu, menjadi pusat informasi kepemiluan. Kemudian secara khusus bisa melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu dan demokrasi. Dengan adanya Rumah Pintar Pemilu ini, paling tidak bisa meningkatkan pemahaman masyarakat terkait tentang pentingnya pemilu dan demokrasi. Termasuk nilai-nilai pemilu dan demokrasi dan sebagainya (wawancara Triananda, tanggal 5 januari 2024).

Jawaban tersebut menjelaskan bahwa konsep dari Rumah Pintar Pemilu ini sendiri merupakan konsep dari KPU RI sebagai pemanfaatan ruang yang ada. Adapun sasaran yang di tuju oleh Rumah Pintar Pemilu dalam memberikan pendidikan politik ialah seluruh lapisan masyarakat secara umum. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada sasaran khusus yang di tuju oleh KPU-KPU di beberapa daerah termasuk KPU Kota Palembang.

Sasaran Rumah Pintar Pemilu di Kota Palembang ini, diprioritaskan kepada pemilih pemula (Siswa SMA, SMK, MA atau sederajat lainnya yang sudah berumur

17 tahun, yaitu kisaran kelas 11-12 SMA, SMK, atau sederajat lainnya), kelompok marginal (pedagang kaki lima, tukang becak, pengamen) dan pemilih perempuan. Meskipun terdapat beberapa sasaran-sasaran utama yang dituju oleh KPU Kota Palembang, akan tetapi pada umumnya, Rumah Pintar Pemilu ini ditujukan kepada masyarakat umum. Sehingga dengan adanya Rumah Pintar Pemilu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dalam hal memberikan pengetahuan tentang pendidikan politik maupun pendidikan kepemiluan. Jadi, Rumah Pintar Pemilu ini merupakan pendidikan pemilih, maka dari itu kelompok yang menjadi penting dalam pendidikan pemilu, melalui Rumah Pintar Pemilu adalah pemilih pemula. Pemilih pemula merupakan mereka yang umurnya 17-23. Jika dilihat dari umurnya ini umur 17 anak SMA kelas 3. Jika sampai umur 23 berarti bisa jadi Mahasiswa dan pekerja muda. Namun disini sasarannya adalah lebih kepada mereka pemilih pemula yang masih di bangku sekolah atau bisa disebut Pemilih Muda. Mengapa pemilih pemula? Karena mereka baru pertama kali menggunakan hak suara mereka. Tapi dari KPU RI sendiri sebenarnya sasaran dari Rumah Pintar Pemilu ini seluruh masyarakat” (wawancara Triananda, tanggal 5 januari 2024).

Jawaban tersebut menjelaskan bahwa Rumah Pintar Pemilu bertujuan untuk memberikan pendidikan pemilih, dengan kelompok yang menjadi fokus utamanya adalah pemilih pemula, yaitu mereka yang berusia 17-23 tahun. Meskipun KPU RI sebenarnya memiliki sasaran untuk seluruh masyarakat, penekanan khusus diberikan pada pemilih pemula untuk memberikan pemahaman dan motivasi terkait partisipasi dalam pemilihan umum. Sebelum program Rumah Pintar Pemilu milik KPU Kota

Palembang siap untuk diaplikasikan secara nyata, maka terlebih dahulu dilakukan proses persiapan dengan tujuan untuk membuat program berjalan dengan baik dan dapat mencapai keberhasilan dalam proses implementasiannya.

Program Rumah Pintar Pemilu merupakan perintah langsung dari KPU RI. Karena sebenarnya inovasi dari KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota diberi anggaran untuk membuat program Rumah Pintar Pemilu. karena, program tersebut merupakan program nasional. Baru setelahnya pihak dari KPU Kota Palembang memulai pembentukan program Rumah Pintar Pemilu dengan menetapkan penempatan ruang yang harus disediakan, Setelah itu KPU Kota Palembang memilah barang-barang prioritas yang sekiranya harus tersedia untuk awal-awal realisasi program Rumah Pintar Pemilu, lalu memanfaatkan anggaran yang ada untuk menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan, lalu barulah KPU Kota Palembang mulai menata ruangan, menyusun panel materi dan menambah materi lokal tentang pemilu. Setelah semuanya selesai pihak dari KPU Kota Palembang mulai merencanakan *launching* sebagai langkah awal mengenalkan program Rumah Pintar Pemilu ini kepada masyarakat (wawancara triananda, tanggal 5 januari 2024).

Jawaban tersebut menjelaskan bahwa, dalam hal mempersiapkan program Rumah Pintar Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang adalah dengan melalui rapat koordinasi supaya dapat memanfaatkan anggaran yang sudah diberikan dan bagaimana mengatur tata ruangan dan segala kebutuhan penunjang untuk memberikan pendidikan kepada pemilih melalui program Rumah Pintar Pemilu.

Sumber dana untuk mewujudkan Rumah Pintar Pemilu berdasarkan peraturan dari negara melalui APBN yang ditujukan untuk KPU dan dari hibah APBD setempat. Sebenarnya, pendidikan pemilih sudah dilakukan sebelum adanya Rumah Pintar Pemilu melalui diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat. Namun, yang namanya anggaran harus ada wujudnya. Maka dari itu dibuatlah Rumah Pintar Pemilu (wawancara Triananda, tanggal 5 januari 2024).

Jawaban tersebut menjelaskan bahwa pendidikan pemilih sudah ada jauh sebelum Rumah Pintar Pemilu di bangun. Namun, untuk memanfaatkan dana yang sudah ada maka dari itu terbentuklah Rumah Pintar Pemilu. Suatu program sejatinya tidak akan mungkin berjalan dengan baik tanpa adanya sumber daya manusia, keuangan dan sarana maupun prasarana yang memadai. Oleh sebab itu, program Rumah Pintar Pemilu supaya berjalan dengan baik perlu adanya dukungan dari aspek sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang memadai.

Untuk pertanyaan selanjutnya penulis menanyakan, bagaimana KPU Kota Palembang berkomunikasi dengan masyarakat untuk mempromosikan dan mengenalkan konsep Rumah Pintar Pemilu kepada masyarakat. Apa saja media atau saluran komunikasi yang digunakan.

KPU Kota Palembang mengaktifkan beberapa macam media sosial yang KPU Kota Palembang punya mulai dari website, facebook, Instagram, youtube, dan twitter. Disini KPU Kota Palembang semaksimal mungkin memanfaatkan media yang ada

untuk menyampaikan berita-berita tentang kepemiluan (wawancara Triananda, tanggal 5 januari 2024) .

Jawaban tersebut menjelaskan bahwa strategi yang digunakan KPU Kota Palembang untuk berkomunikasi adalah memanfaatkan media sosial untuk menginformasikan berbagai informasi, serta berbagai kegiatan terkait KPU Kota Palembang. Selain itu, pihak KPU Kota Palembang juga mempunyai keyakinan bahwa evaluasi yang dilakukan terutama implikasi terhadap iklim politik Kota Palembang dalam peningkatan kualitas pemilih dengan adanya Rumah Pintar Pemilu ini, dirasakan akan semakin baik.

Melalui kegiatan pendidikan pemilih, KPU Kota Palembang sangat yakin bahwa kualitas Pemilu dan demokrasi di Kota Palembang ini akan semakin baik. Kenapa demikian, karena dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, KPU Kota Palembang mengukur banyak sekali elemen masyarakat dan juga teman-teman mahasiswa, ataupun pelajar yang sudah kita edukasi, yang sudah kita berikan informasi terkait dengan Pemilu dan juga demokrasi. KPU kota Palembang menyampaikan bagaimana mereka harus menjadi pemilih yang cerdas, yang punya tanggung jawab untuk bagaimana meningkatkan kualitas Pemilu dan demokrasi, harus bersama-sama memerangi *money* politik, memerangi hoaks, menanggulangi isu sara, *black campaign* dan juga musuh-musuh Pemilu yang lain. Tentu kegiatan yang sudah KPU Kota Palembang lakukan di Rumah Pintar Pemilu, KPU kota Palembang yakin bahwa kegiatan yang sudah KPU Kota Palembang lakukan akan sangat berimplikasi, akan sangat berdampak terhadap upaya KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu untuk

meningkatkan kualitas Pemilu dan juga demokrasi di Palembang (wawancara Triananda, tanggal 5 januari 2024).

Jawaban tersebut dapat menjelaskan bahwa pihak dari KPU Kota Palembang memiliki keyakinan yang sangat tinggi mengenai kualitas Pemilu dan Demokrasi di Kota Palembang mengenai kegiatan yang sudah dilakukan akan sangat berimplikasi, dan berdampak terhadap upaya penyelenggaraan Pemilu.

Dari beberapa penjelasan dan informasi yang telah di berikan oleh narasumber di atas tentu saja bisa kita simpulkan bahwa KPU Kota Palembang telah berusaha dalam memberdayakan Program Rumah Pintar Pemilu dengan sebaik mungkin. Dengan memanfaatkan dana dan media yang ada KPU Kota Palembang juga telah berhasil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ada dalam konsep yang diberikan KPU RI. Meskipun belum semua masyarakat yang pernah disosialisasi merasa antusias dan mengetahui akan hadirnya Rumah Pintar Pemilu. Bahkan masih banyak masyarakat umum yang tidak mengetahui akan adanya Rumah Pintar Pemilu.

B. Pembahasan

KPU merupakan salah satu lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU memiliki tugas dan fungsi dalam pendidikan politik yang diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Serta Peraturan KPU RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, KPU membentuk Rumah Pintar Pemilu sebagai sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktifitas project edukasi masyarakat.

1. Strategi

Menurut Kenneth Andrew strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan kebijakan serta rencana. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. (Wahyudi, 1996).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Palembang memiliki sasaran pemilih dalam pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu seperti Pemilih Pemula, kaum marginal, penyandang disabilitas, pemilih perempuan lain dan sebagainya. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara Ibu Hj. Triananda Rindha A, SH selaku Ketua Sub Bagian Hukum dan SDM dimana hasil wawancara tersebut ibu triananda mengatakan bahwa, mereka memiliki pola sasaran dalam pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu meskipun konsep yang diberikan oleh KPU RI adalah seluruh masyarakat umum.

2. Pendidikan Politik

Khan (2010:1) mengartikan Pendidikan sebagai proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia agar dapat berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Pendidikan memiliki kaitan erat dengan politik, bahkan bisa dikatakan tidak ada Pendidikan tanpa arahan Politik. Hubungan pendidikan dengan politik bersifat empiris, berlangsung lama sejak awal perkembangan peradaban manusia. Plato misalnya, melihat sekolah sebagai salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Palembang menginginkan agar pembentukan Rumah Pintar Pemilu dapat dijadikan sebagai wadah bagi masyarakat luas untuk mendapatkan akses informasi maupun pengetahuan-pengetahuan lain yang berkaitan dengan kepemiluan di luar tahapan Pemilu. pentingnya Pendidikan Politik bagi para calon pemilih terutama bagi pemilih pemula hal ini di buktikan dari hasil wawancara Ibu Hj. Triananda Rindha A, SH selaku Ketua Sub Bagian Hukum dan SDM dimana hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa KPU Kota Palembang memiliki keyakinan yang sangat tinggi mengenai kualitas Pemilu dan Demokrasi di Kota Palembang mengenai kegiatan yang sudah dilakukan akan sangat berimplikasi, dan berdampak terhadap upaya penyelenggaraan Pemilu.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian tentang Strategi Komunikasi Politik KPU Kota Palembang dalam Pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu dapat disimpulkan bahwa:

KPU Kota Palembang memiliki strategi yang terfokus dalam pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu dengan sasaran utama pada pemilih pemula, kelompok marginal, dan pemilih perempuan. Meskipun konsep dari KPU RI adalah menasar seluruh masyarakat umum, namun KPU Kota Palembang memiliki penekanan khusus pada kelompok tersebut.

Rumah Pintar Pemilu ini bertujuan untuk meningkatkan pendidikan politik dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan politik sejak dini, dengan target sasaran yang utama adalah kelompok pemilih strategis seperti pemilih pemula, perempuan, marginal dan penyandang disabilitas serta agamawan dan kelompok pra pemilih yaitu kelompok yang belum memasuki usia pemilih. Sosialisasi merupakan metode yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang untuk menarik perhatian masyarakat terkait program Rumah Pintar Pemilu baik secara luring maupun melalui sosial media maupun website.

KPU Kota Palembang menggunakan media sosial sebagai salah satu saluran komunikasi utama untuk mempromosikan dan mengenalkan konsep Rumah Pintar

Pemilu kepada masyarakat. Penggunaan media sosial diharapkan dapat mencapai audiens yang lebih luas dan mempermudah akses informasi.

B. Saran

1. Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pemahaman bagi para pembaca mengenai strategi komunikasi politik KPU Kota Palembang dalam pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu dengan menggali lebih dalam implementasi teori komunikasi politik, yang tidak hanya membantu memahami dinamika interaksi antara KPU dan masyarakat, tetapi juga dapat berperan dalam meningkatkan strategi komunikasi politik KPU di kota Palembang dan diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan dan memungkinkan identifikasi keberhasilan atau tantangan yang mungkin dihadapi dalam konteks pengembangan Rumah Pintar Pemilu.

2. Praktis

Penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi KPU untuk terus melakukan evaluasi dampak program Rumah Pintar Pemilu secara periodik, mendorong diversifikasi konten sosialisasi dengan menggunakan berbagai format, mengusulkan kerjasama intensif dengan sekolah-sekolah dan organisasi masyarakat untuk memperluas jangkauan program, dan pemahaman mendalam tentang isu-isu politik aktual.

DAFTAR PUSTAKA

- Airliman. (2019). *lembaga-lembaga negara independen (di dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945)*. 84–85.
- Alfian. (1990). *amping bentuk-bentuk komunikasi lain seperti bertatap muka, surat_menyurat, media tradisional, keluarga, organisasi, pergaulan*. 2.
- Antonio, S. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktek. *Jakarta: Gemalnsani*, 1, 153–157.
- ardial. (2010). *KOMUNIKASI POLITIK*. 23.
- Bab, I., & Komunikasi, A. D. (2021). *Bahan Ajar Mahasiswa Prodi Ilmu Politik*. 1–25.
- dahlan. (1990). Perkembangan Komunikasi Politik Sebagai Bidang Kajian dalam Jurnal Ilmu Politik. *Ilmu Politik*.
- Gadug Kurniawan, S.H., M. . (2015). Kata-Kata Kunci: Demokrasi, Hukum, Masa Depan. *Inovatif*, VIII(2), 95–114.
- Huda, N. (2018). *No Title*.
- JODI AGUSTIN, K. (2019). *STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM LOMBOK TIMUR DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU 2019 STUDI KASUS KPUD LOMBOK TIMUR*. Universitas_Muhammadiyah_Mataram.
- komisi pemilihan umum. (n.d.). Pedoman Rumah Pintar Pemilu. *Jakarta 2015*, 29, 2–4.

https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Buku_Pedoman_Rumah_Pintar_Pemilu.pdf

Lentera, F. D. (n.d.). Pentingnya Pendidikan Politik dalam masyarakat. *Pendidikan Politik*.

Lovers, P. (2012). Program studi ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah malang 2012. *Jurnalkommas.Com*, 13–14.

https://www.jurnalkommas.com/docs/Jurnal_D0217068.pdf

Maharani, D. K. (2022). *Efektivitas Kinerja Program Rpp (Rumah Pintar Pemilu) Dalam Membangun Tingkat Pendidikan Politik Masyarakat Pada Pilkada 2020 Kota Makassar*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Maria, L., & Mahendra, D. (2020). *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi* (Vol. 10).

https://jdih.kpu.go.id/data/data_artikel/Buku_Pintar_Pemilu_dan_Demokrasi.pdf

Marwata, A. (2020). *Strategi kpk*.

McNair. (2003). *Pengertian Komunikasi Politik*. 09, 124.

nimmo. (1989). *komunikasi politik, khalayak dan efek*. 108.

Ninla Elmawati Falabiba. (2019). *Peranan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik dan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Perspektif Masalah Mursalah Skripsi*.

pasal 1 ayat (6) undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. (n.d.).

Pasal 10 Ayat (3) huruf q Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (n.d.).

Pasal 274 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

(n.d.).

Pemerintahan, J., & Politik, D. (2020). Peran Komisi Pemilihan Umum Kota

Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra Pada

Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019. *Ejournal.Uigm.Ac.Id*, 5(1), 16–

23. <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/1024>

Pratama, Y. A. (2018). *Implementasi Program Rumah Pintar Pemilu Sebagai Upaya*

Pendidikan Untuk Pemilih (Studi Pada Rumah Pintar Pemilu Milik KPU Kota

Batu).

Putri, N. E. (2019). Efektifitas Program Rumah Pintar Pemilu Kota Padang dalam

Pilkada Kota Padang Pada Tahun 2018. *Kapita Selekta Georafii*, II, 2.

richard oliver (dalam Zeithml., dkk 2018). (2021). 濟無No Title No Title No Title.

Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 6, 2013–2015.

salam. (2017). No Title kedudukan komisi pemilihan umum dalam menjalankan

ketatanegaraan republik indonesia. *JURNAL ILMU HUKUM*, XXXII, 466.

Sari, L., & Rafni, A. (2020). Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu sebagai

Sarana Pendidikan Pemilih. *Journal of Civic Education*, 3(1), 119–126.

<https://doi.org/10.24036/jce.v3i1.315>

Suhartono, E. (2020). *Mendidik Pemilih, Mensukseskan Pemilihan Melalui Rumah*

Pintar Pemilu.

Wahyudi, A. S. (1996). *Manajemen Strategi*. Jakarta: Binarupa Aksara, 19.

Zega, M. A., Muda, I., Batubara, B. M., & Suharyanto, A. (2018). Pengaruh Program Rumah Pintar Pemilu terhadap Partisipasi Politik Masyarakat pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. *Perspektif*, 7(2), 60–65.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v7i2.2531>

LAMPIRAN



Wawancara dengan Ibu Hj. Triananda Rindha A, SH selaku Ketua Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kota Palembang



Rumah Pintar Pemilu



Program sosialisasi Rumah Pintar Pemilu kepada para pemilih pemula pada tahun 2021



Lokasi Penelitian KPU Kota Palembang

DAFTAR HADIR PESERTA SOSIALISASI
 PEMBERDAYAAN RUMAH PINTAR PEMILU TAHUN 2021
 HARI/TANGGAL : RABU / 8 DESEMBER 2021
 PUKUL : 08.00 WIB – SELESAI
 TEMPAT : AULA DEMOKRASI KANTOR KPU
 KOTA PALEMBANG

NO	NAMA	UTUSAN	TANDA TANGAN
1	Deril Anshar Baik Iruanto	SMA Negeri 1 Palembang	1
2	M. Ikhsar Falih Huda	SMA Negeri 1 Palembang	2
3	Azka Tsublita	SMA Negeri 1 Palembang	3
4	Ahmad Agilu Nubaki	SMA Negeri 1 Palembang	4
5	Syarif Naehie	SMA Negeri 1 Palembang	5
6	Rahmad Fitriksyiah	SMA Negeri 1 Palembang	6
7	Zahwa Endah Humairoh	SMA Negeri 1 Palembang	7
8	Iyana Pamestheni Suryabrata	SMA Negeri 1 Palembang	8
9	MUHAMMAD SYARIEF ALBANI	SMA NEGERI 2 PALEMBANG	9
10	MUHAMMAD REXIE FERNANDO	SMA NEGERI 2 PALEMBANG	10
11	MUHAMMAD RACHAN AKRI	SMA NEGERI 2 PALEMBANG	11
12	PUTRI MEYLINA RIZKI	SMA NEGERI 2 PALEMBANG	12
13	DIVA TSABITAH OKTARINA	SMA NEGERI 2 PALEMBANG	13
14	DESPHYLA CAHU KHARISMA	SMA NEGERI 2 PALEMBANG	14
15	MUHARA ANNISA	SMA NEGERI 2 PALEMBANG	15
16	CAHYA ASIH FADILLAH TSANI	SMA NEGERI 2 PALEMBANG	16
17	KEVIN WIRA	UMUM	17
18	Daus	Umum	18
19	Ahmad Kemal	Umum	19
20	Yudistira	Umum	20
21	IFTA RIDO	Umum	21
22	Felix Natoel	Umum	22
23	Winda Pratiwi	Universitas IGM	23
24	M. Satrio Haryuda	Universitas IGM	24
25	Syahzhar Alhadar	Universitas IGM	25
26			26
27			27
28			28
29			29

DAFTAR HADIR PESERTA SOSIALISASI
 PEMBERDAYAAN RUMAH PINTAR PEMILU TAHUN 2021
 HARI/TANGGAL : KAMIS / 9 DESEMBER 2021
 PUKUL : 08.00 WIB - SELESAI
 TEMPAT : AULA DEMOKRASI KANTOR KPU
 KOTA PALEMBANG

NO	NAMA	UTUSAN	TANDA TANGAN
1	Arnisa chery Indrani	SMA AISYIAH 1 PALEMBANG	1
2	Syarifah Zakiyah	SMA AISYIAH 1 Palembang	2
3	DINI ANUGRAINI	SMA AISYIAH 1 PALEMBANG	3
4	Safira Rozalia Putri	SMA AISYIAH 1 PALEMBANG	4
5	Eshaila Amanda Saiju	SMA N 3 PLB	5
6	Atlihan Shawaliza	SMA N 3 PLG	6
7	Mia Sabina	SMA N 3 PLG	7
8	Safanayah Nurul Fatma	SMAN 3 PLG	8
9	Anggi Nathaniela Girsang	SMAN 3 PLG	9
10	Rafi Izhah Ramadhan	SMAN 3 PLG	10
11	Buyu Syahru	SMAN 3 PLB	11
12	Attyajah M.P	SMAN 3 PLB	12
13	Defaira Syaqira	STISIPOL	13
14	Ferel Al Arshan	STISIPOL	14
15	Daran Al-Fatih	STISIPOL	15
16	Keyla Annora	STISIPOL	16
17	Quin Apdiva	STHPADA	17
18	M. Ridho	STHPADA	18
19	Helen Santika	STHPADA	19
20	Fadila Ulfa	Umum	20
21	Wira	Umum	21
22	Nofa Rimsyah	Umum	22
23	M. Torib And	Umum	23
24	Rafqa Alifia	Umum	24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			

NO	NAMA	UTUSAN	TANDA TANGAN
31	Anjeu Karista	SMA Aisyiyah 1 P19	31 <i>[Signature]</i>
32	Eisya Fagyasari Arsy	SMA Aisyiyah 1 P19	32 <i>[Signature]</i>
33	R. A. Nurhaliza	SMA Aisyiyah 1 P19	33 <i>[Signature]</i>
34	Dedi Zulhafi	SKSIPOL	34 <i>[Signature]</i>
35			35
36			36
37			37
38			38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50








Palembang, Desember 2021

PPTK KEGIATAN
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI,

KARTIKA SARI, S.Pd.
Pembina
NIP. 197011301995122001

DAFTAR HADIR PESERTA SOSIALISASI
 PEMBERDAYAAN RUMAH PINTAR PEMILU TAHUN 2021
 HARI/TANGGAL : JUMAT / 10 DESEMBER 2021
 PUKUL : 08.00 WIB – SELESAI
 TEMPAT : AULA DEMOKRASI KANTOR KPU
 KOTA PALEMBANG

NO	NAMA	UTUSAN	TANDA TANGAN
1	Mutia Aisyah Putri	Univ Muhammadiyah Plg	1 <i>Mutia</i>
2	Anggita Pueri Januari'kg	SMA N 9 Palembang	2 <i>Anggita</i>
3	Mahira Rana Tsabita	SMAN 4 Palembang	3 <i>Mahira</i>
4	Carice Putri	SMAN 4 Palembang	4 <i>Carice</i>
5	Tami Firdania Putri	SMAN 4 Palembang	5 <i>Tami</i>
6	Muhammad Ihsar	SMAN 4 Palembang	6 <i>Ihsar</i>
7	Nasywa Putri Ikhtiarani	SMAN 4 Palembang	7 <i>Nasywa</i>
8	M. Wahyu H	SMAN 4 Palembang	8 <i>Wahyu</i>
9	Wika Riri Sefira	SMAN 4 Palembang	9 <i>Wika</i>
10	Chalista tara Oktarin	SMA Muhammadiyah 3 Plg	10 <i>Chalista</i>
11	Rokhmi Hanifah	SMA Muhammadiyah 5 Plg	11 <i>Rokhmi</i>
12	Fatimah Azahra	SMA Muhammadiyah 3 Plg	12 <i>Fatimah</i>
13	Juissa Pahmatika	SMA Muhammadiyah 3 Plg	13 <i>Juissa</i>
14	Suci	SMA Muhammadiyah 3 Plg	14 <i>Suci</i>
15	Yanni wuandari	SMA Muhammadiyah 3 Plg	15 <i>Yanni</i>
16	M. Fadillah Al Amin	SMA Muhammadiyah 3 Plg	16 <i>Fadillah</i>
17	Riski Hamdani	SMA Muhammadiyah 3 Plg	17 <i>Riski</i>
18	Wrdya Yolanda	Univ Muhammadiyah	18 <i>Wrdya</i>
19	Xanti Kurnia	Univ Muhammadiyah Plg	19 <i>Xanti</i>
20	Hasma dewi asih	Univ Muhammadiyah	20 <i>Hasma</i>
21	Fiti Amalia	Univ Muhammadiyah	21 <i>Fiti</i>
22	Fitria Nur Asifah	Persektor Umum	22 <i>Fitria</i>
23	Medi susanto	Univ. PGRI Plg	23 <i>Medi</i>
24	Randa Sholihin	Univ PGRI Plg	24 <i>Randa</i>
25	Dedy Tri Kurniawan	Univ. PGRI Palembang	25 <i>Dedy</i>
26	ALWINDO VERLIANSYAH	Univ. PGRI Plg	26 <i>Alwindo</i>
27	AHMAD HIDAYATULLAH.S.	Umum	27 <i>Ahmad</i>
28	IRWAN WAHYUDI	Umum	28 <i>Irwan</i>

NO	NAMA	UTUSAN	TANDA TANGAN
31	Santi Zainuri	Ummu	31 
32	Akron Tarmiz	SMA kt 4 Ptg	32 
33	DENDI	Ummu	33 
34	DAUS	Ummu	34 
35	ANDI KURNIAWAN	Ummu	35 
36	YULI AFFRIANTO	Ummu	36 
37	YENI UIKALI	Ummu	37 
38			38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50

Palembang, Desember 2021

PPTK KEGIATAN
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI,

KARTIKA DEWI, S.Pd.
Pembina
NIP. 197011301995122001

DAFTAR HADIR PESERTA SOSIALISASI
 PEMBERDAYAAN RUMAH PINTAR PEMILU TAHUN 2021
 HARI/TANGGAL : SENIN / 13 DESEMBER 2021
 PUKUL : 08.00 WIB - SELESAI
 TEMPAT : AULA DEMOKRASI KANTOR KPU
 KOTA PALEMBANG

NO	NAMA	UTUSAN	TANDA TANGAN
1	M. Angga	SMK N 1 PLG	1 <i>[Signature]</i>
2	ERJELMA ELSA S	SMKN 1 PLG	2 <i>[Signature]</i>
3	Nazwa Nazarina	SMKN 1 PLG	3 <i>[Signature]</i>
4	Himamah Mahira Abidah	SMKN 1 PLG	4 <i>[Signature]</i>
5	Saskia Aulia Rahman	SMKN 1 PLG	5 <i>[Signature]</i>
6	Nadha Laqisha Putri	SMKN 1 PLG	6 <i>[Signature]</i>
7	Wahyu Nailah	SMKN 1 PLG	7 <i>[Signature]</i>
8	SHERINA	UNIVERSITAS MDP	8 <i>[Signature]</i>
9	Putri Ayu	SMKN 5 PLG	9 <i>[Signature]</i>
10	M. Auf Risty Syahputra	SMKN 5 PLG	10 <i>[Signature]</i>
11	Adriansyah	SMKN 5 PLG	11 <i>[Signature]</i>
12	Andini Melani Putri	SMKN 5 PLG	12 <i>[Signature]</i>
13	Nur baehy	SMKN 5 PLG	13 <i>[Signature]</i>
14	Yuliani	SMKN 5 PLG	14 <i>[Signature]</i>
15	Sahara	SMKN 5 PLG	15 <i>[Signature]</i>
16	Irma Wulan Maudin	UNSR	16 <i>[Signature]</i>
17	Aisyah Moudivani	UNSR	17 <i>[Signature]</i>
18	Amri Kurniawan	UNSR	18 <i>[Signature]</i>
19	Ammar Khanz	UNSR	19 <i>[Signature]</i>
20	Ryan	UNSR	20 <i>[Signature]</i>
21	M. Adiansyah	UMDP	21 <i>[Signature]</i>
22	Milka Retuela	UMDP	22 <i>[Signature]</i>
23	KEVIN	UMUM	23 <i>[Signature]</i>
24	ISMANTO	UMDP	24 <i>[Signature]</i>
25	Adel Pratama	SMKN 5	25 <i>[Signature]</i>
26	Oktal Saparini	Umum	26 <i>[Signature]</i>
27	Apik Triyono	Umum	27 <i>[Signature]</i>
28	Ocha Sepulawanti	Umum	28 <i>[Signature]</i>

NO	NAMA	UTUSAN	TANDA TANGAN
31	ARJUN RISANDIKA	SMK N 15 P19	31 <i>[Signature]</i>
32	TONI WAHYUDI	SMK N 15 P19	32 <i>[Signature]</i>
33	REHA AKHYAR	SMK N 15 P19	33 <i>[Signature]</i>
34	M. ALFIAN	SMK N 15 P19	34 <i>[Signature]</i>
35	JUSDIAN	SMK N 15 P19	35 <i>[Signature]</i>
36			36
37			37
38			38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50

Palembang, Desember 2021

PPTK KEGIATAN
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI.

KARTIKA DEWI, S.Pd.
Pembina
NIP. 197011301995122001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209
Website: www.adab.radenfatah.ac.id



Nomor : B- 307 /Un.09/IV.3/PP.00.9/12/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : *Mohon Izin Penelitian*

4 Desember 2023

yth. Ketua KPU Kota Palembang
di Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sehubungan dengan penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian/wawancara kepada mahasiswa kami sbb:

Nama : Putri Dewi
NIM : 2020404017
Prodi : S1 Politik Islam
Tempat Penelitian : KPU Kota Palembang
Judul Penelitian : Strategi Komunikasi Politik KPU Kota Palembang dalam Pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu

Untuk melakukan pengambilan data penelitian/wawancara
Lama pengambilan data : 7 Desember 2023 – 7 Maret 2024

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak keberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Endang Rochmiatun

BIODATA PENULIS

Nama : Putri Dewi
Tempat, Tanggal Lahir : Riang Bandung, 22 Desember 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan Harapan
Ayah : Teguh Saputra
Ibu : Ida Laila
Anak Ke : 1(satu) dari 2(dua) bersaudara
SSSNNo. Telepon : 081273211583
Email : putridewi@gmail.com
Riwayat Pendidikan
2008 – 2014 : SD Negeri 95 Palembang
2014 – 2017 : SMP Negeri 35 Palembang
2017 – 2020 : SMK Negeri 08 Palembang
2020 – Sekarang : UIN Raden Fatah Palembang

